



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS MIKROORGANISME YANG DAPAT DIGUNAKAN
PADA PANGAN OLAHAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jenis Mikroorganisme yang Dapat Digunakan pada Pangan Olahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG JENIS MIKROORGANISME YANG DAPAT DIGUNAKAN PADA PANGAN OLAHAN.

Pasal 1

Jenis mikroorganisme yang dapat digunakan pada pangan olahan sebagai bahan baku dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pangan olahan yang telah mendapatkan izin edar sebelum Keputusan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini paling lambat 30 (tiga puluh) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- (2) Pangan olahan yang sedang dalam proses pengajuan izin edar tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengajuannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Reghi Perdana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 38 TAHUN 2023
 TENTANG
 JENIS MIKROORGANISME YANG DAPAT DIGUNAKAN PADA
 PANGAN OLAHAN

**JENIS MIKROORGANISME YANG DAPAT DIGUNAKAN PADA PANGAN OLAHAN
 SEBAGAI BAHAN BAKU**

Daftar jenis mikroorganisme yang dapat digunakan pada pangan olahan sebagai bahan baku serta persyaratannya sebagai berikut:

No.	JENIS MIKROORGANISME	JENIS PANGAN	PERSYARATAN
1.	<i>Bacillus coagulans</i>	Semua pangan olahan kecuali Kategori Pangan 13.0 Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK)	a. Jenis mikroorganisme yang digunakan pada pangan olahan dapat secara tunggal maupun kombinasi dari jenis mikroorganisme yang terdapat dalam daftar mikroorganisme. b. Jumlah total mikroorganisme paling sedikit sebesar 1×10^6 CFU/g atau 1×10^6 CFU/ml produk siap konsumsi di akhir masa simpan. c. Jumlah mikroorganisme dibuktikan dengan hasil analisis pada setiap pangan olahan siap konsumsi di akhir masa simpan sesuai dengan petunjuk penyiapan/penggunaan. d. Pangan olahan yang menambahkan mikroorganisme, dikecualikan dari ketentuan cemaran mikroba untuk parameter angka lempeng total.
2.	<i>Bifidobacterium animalis</i>		
3.	<i>Bifidobacterium breve</i>		
4.	<i>Bifidobacterium lactis</i>		
5.	<i>Bifidobacterium longum</i>		
6.	<i>Lactobacillus acidophilus</i>		
7.	<i>Lactobacillus casei</i>		
8.	<i>Lactobacillus fermentum</i>		
9.	<i>Lactobacillus lactis</i>		
10.	<i>Lactobacillus paracasei</i>		
11.	<i>Lactobacillus plantarum</i>		
12.	<i>Lactobacillus reuteri</i>		
13.	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>		
14.	<i>Leuconostoc citreum</i>		
15.	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i>		
16.	<i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i>		

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO